



EDUKASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN MEREK JASA KEBON INDAH PADA PAGUYUBAN BATIK TULIS KEBON INDAH BAYAT, KLATEN, JAWA TENGAH

Oleh

Dias Aziz Pramudita¹, Sukirman², Rifqi Syarif Nasrulloh³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta

³Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

E-mail: ¹dap207@ums.ac.id, ²suk123@ums.ac.id, ³rifqisyarif@unu-jogja.ac.id*

Article History:

Received: 04-05-2022

Revised: 10-05-2022

Accepted: 21-06-2022

Keywords:

Batik, Hak Kekayaan

Intelektual, Merek Jasa

Abstract: Desa Kebon yang terletak di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu sentra batik tulis dengan menggunakan pewarna alam. Tujuan khusus kegiatan pengabdian ini adalah melakukan edukasi HKI dan fasilitasi pendaftaran merek pada kategori usaha jasa. Metode kegiatan pengabdian akan menggunakan metode pendampingan yang intens yaitu edukasi HKI, Edukasi penggunaan merek jasa dan fasilitasi pendaftaran merek jasa. Dengan terdaptarnya merek jasa "Kebon Indah", diharapkan mampu menambah daya saing para pengrajin batik yang tergabung pada paguyuban batik tulis kebon indah. Penggunaan merek jasa diharapkan mampu meningkatkan dan menjaga nama baik paguyuban batik sebagai penyedia kain batik terbaik di Klaten.

PENDAHULUAN

Produk-produk kerajinan tidak henti-hentinya selalu memberikan daya kreatifitas dan inovasi yang selalu berkembang. Usaha Kecil dan Menengah menjadi salah satu pilar ketahanan perekonomian Nasional. Di negara-negara berkembang, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional (Sulistiyastuti, 2005). Beberapa peranan penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat antara lain yaitu sarana penunjang ekonomi masyarakat, sarana kreatifitas dan ekspresi masyarakat, bahkan menjadi sarana memberikan pemasukan devisa bagi negara. Era perdagangan bebas memungkinkan arus barang dan/jasa dapat masuk ke suatu negara dengan atau tanpa hambatan perdagangan (trade barrier), sehingga berbagai jenis produk akan beredar banyak dipasaran. Dengan semakin beragamnya produk barang yang beredar dipasaran, maka diperlukan jaminan bahwa produk itu tidak akan merugikan pihak konsumen. Jaminan atas mutu barang diinformasikan dalam bentuk sertifikasi atau label standar pada produk yang dipasarkan. Perlindungan terhadap kreativitas karya intelektual seseorang dengan sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk mendapatkan hak monopoli atas kekayaan intelektual yang dimiliki dan menghindari pemalsuan produk atau klaim dari pihak asing serta dapat meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan.

Pengembangan dan pembinaan UKM di negara-negara sedang berkembang seringkali merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi maupun sosial yaitu: mengurangi pengangguran, pemberantasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Dalam tahap kemampuan ekspor produk, menurut Tambunan (1999) keunggulan UKM dalam ekspor karena mengandalkan pada keahlian tangan (hand



made). Dalam praktek perdagangan barang dan jasa seringkali pelaku usaha memiliki produk barang dan jasa namun belum memiliki merek, terlebih lagi merek tersebut belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. Hal seperti ini terutama dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penjualan produk tanpa merek atau identitas dan perbedaan standarisasi antara produksi yang satu dengan yang lain menjadikan permasalahan yang ada sehingga kelompok yang ada belum mampu memiliki keunggulan kompetitif tersendiri dan memiliki citra yang kuat berbasis identitas kelompok.

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek). Merek secara fungsional memiliki kegunaan yaitu; merek berguna untuk membedakan suatu produk barang/atau jasa sejenis, merek berguna untuk sarana promosi produk barang/jasa, dan merek berguna untuk menunjukkan kualitas suatu produk. Mengingat merek memiliki kegunaan-kegunaan, maka merek menjadi sangat penting untuk dilindungi. Tanda yang sudah memiliki daya pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan atau jasa. Merek terdiri dari merek dagang dan merek jasa yang kedua jenis merek tersebut dapat digunakan secara bersama-sama.



Gambar 1. Observasi mitra

Desa Kebon yang terletak di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu sentra batik tulis dengan menggunakan pewarna alam. Sebelum gempa DIY-Jateng 2006, sebagian pembatik di desa ini menjadi buruh batik



ditempat usaha batik yang telah memiliki nama di kota-kota besar, seperti Jogja dan Solo. Akan tetapi setelah gempa, sebagian besar dari mereka kembali ke desa dan hanya melakukan pembatikan apabila ada order dari para pengusaha di kota-kota besar. Pendaftaran merek dengan nama yang sama dan desain yang sama tanpa meminta izin pemiliknya merupakan pelanggaran hukum dan seharusnya pendaftaran tersebut batal demi hukum (Mamahit, 2013). Tujuan khusus kegiatan pengabdian ini yaitu memberikan edukasi dan fasilitasi pendaftaran merek “Kebon Indah” pada kategori usaha jasa sehingga tidak hanya produk kain batik saja yang dapat terlindungi namun juga nama showroom, nama toko, fasilitas pelatihan batik, dll. Secara umum, kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan Untuk meningkatkan daya saing Paguyuban karena merek merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai penguatan pemasaran (Pratomo, Nasrulloh & Widodo, 2019), memberikan bimbingan teknis pengurusan pra dan pasca pendaftaran merek dan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas pembatik di Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah. Dengan adanya merek yang terdaftar akan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, selain itu memberikan rasa tenang terhadap kreasi produk maupun jasa serta dapat terhindar dari pemalsuan produk (Pratomo et al., 2020).

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Edukasi Hak Kekayaan Intelektual
Memberikan pemahaman tentang arti penting perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi jenis-jenis HKI, tata cara mendapatkan HKI, mengelola HKI sebagai income generate. Dengan adanya pengetahuan tentang HKI diharapkan para pengrajin dapat menciptakan kreasi/inovasi baru dengan tetap mempertahankan kualitas dan dapat meningkatkan daya saing produk.
2. Edukasi penggunaan merek jasa
Diskusi secara berkala dengan pengurus inti Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah bertujuan agar informasi-informasi yang berkaitan dengan pendaftaran merek dapat tervalidasi dan akurat kebenarannya. Persiapan pemberkasan pendaftaran masa perlindungan merek jasa “Kebon Indah”. Persiapan ini merupakan langkah administratif, mulai dari persiapan persyaratan pendaftaran, surat keterangan UMKM dari dinas terkait, surat rekomendasi pendaftaran merek, persiapan surat menyurat hingga pada tahapan dokumen siap diserahkan ke Kemenkumhan.
3. Fasilitasi Pendaftaran Merek Jasa
Kegiatan fasilitasi dimulai dari aktivitas bimbingan teknis pendaftaran merek dagang ataupun merek jasa. Pada tahap ini, tim pengabdian akan memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang bagaimana cara mengelola pendaftaran merek kepada pengurus inti Paguyuban, khususnya pada ketua Paguyuban dan pengurus Paguyuban yang namanya mewakili merek “Kebon Indah” tersebut. Peningkatan kesadaran dan kepedulian tentang hak kekayaan intelektual khususnya merek kepada para pengrajin perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan imitasi dan perlindungan produk (Pratomo & Nasrulloh, 2019). Bimtek yang diberikan tidak hanya tentang pendaftaran merek jasa saja, namun



juga merek dagang agar pengurus paguyuban mampu membedakan kelas-kelas klasifikasi merek yang sudah ditentukan oleh pusat. Setelah bimtek telah dikuasai oleh anggota paguyuban, lalu dilakukan fasilitasi pendaftaran merek jasa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh paguyuban.

HASIL

Tahapan pengabdian yang pertama yaitu melakukan edukasi Hak Kekayaan Intelektual kepada seluruh anggota pengurus paguyuban batik tulis kebon indah yang ada di desa Kebon, Bayat, Jawa Tengah. Edukasi ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman tentang arti penting perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi jenis-jenis HKI, tata cara mendapatkan HKI, mengelola HKI sebagai income generate. Dengan adanya pengetahuan tentang HKI diharapkan para pengrajin dapat menciptakan kreasi/inovasi baru dengan tetap mempertahankan kualitas dan dapat meningkatkan daya saing produk. Selain itu luaran yang ingin dicapai adalah peningkatan daya saing diversifikasi produk melalui Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan edukasi ini dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2022 bertempat di showroom paguyuban batik kebon indah, kegiatan mendapatkan respon yang positif karena dihadiri oleh 12 ibu-ibu anggota pengurus paguyuban. Rasa ingin tahu terhadap Hak Kekayaan Intelektual terlihat oleh beberapa ibu-ibu yang sangat antusias dengan materi yang disampaikan, selain itu peserta juga melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Dari kegiatan edukasi HKI ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa ibu-ibu anggota pengurus paguyuban sangat setuju dengan penguatan produk dengan cara pendaftaran merek dagang maupun jasa, oleh karena itu hasil dari kegiatan ini sangat mempermudah kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya. Selain itu, hasil kegiatan ini memberikan kesepakatan akan didaftarkan merek jasa kelas pada kategori jasa penyediaan toko batik, baik kain batik maupun pakaian batik yang sudah jadi.

Langkah selanjutnya yaitu pemberkasan persyaratan pendaftaran merek jasa kelas 35. Persyaratan administrasi ini tentu saja melibatkan beberapa pihak seperti dinas-dinas terkait, kelurahan, kecamatan dan kemenkumham kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses pemberkasan pendaftaran merek dilakukan dari tanggal 1 Januari hingga 12 Januari 2022. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran merek jasa pada kelas 35 kategori toko atau showroom. Pendaftaran dilakukan setelah syarat-syarat administrasi sudah lengkap. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://www.dgip.go.id/> pada tanggal 12 Januari 2022. Pada proses pendaftaran merek ini, tim pengabdian juga melakukan bimbingan teknis cara melakukan pendaftaran merek secara online yang diikuti oleh pengurus Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah sehingga pengurus Paguyuban dapat memahami alur-alur pendaftaran merek mulai dari persiapan pemberkasan hingga pendaftaran secara online. Pendaftaran secara online hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam jika semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Langkah-langkah pendaftaran merek secara online yaitu 1) register akun pada portal <https://www.dgip.go.id/>, 2) membuat permohonan pendaftaran merek baru, 3) membuat pesanan kode billing dan mengisi jenis kelas barang yang akan didaftarkan, 4) melakukan pembayaran billing, 5) mengisi formulir pendaftaran merek, 6) mengunggah berkas-berkas syarat pendaftaran merek yang sudah dipersiapkan, 7) submit permohonan jika isian sudah lengkap. Jika proses pendaftaran merek ini berhasil maka akan



mendapatkan formulir permohonan pendaftaran merek yang disertai dengan nomor transaksi, nomor permohonan dan tanggal penerimaan permohonan.



Gambar 2. Kegiatan edukasi HKI

Proses pendaftaran merek kelas 35 dilakukan secara daring, berkas persyaratan di unggah pada laman yang sudah disediakan sehingga pada tanggal 12 Januari 2022 merek “Kebon Indah” sudah resmi didaftarkan pada merek kelas 35. Selanjutnya adalah pendampingan secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memastikan bahwa proses pendaftaran permohonan merek tidak ada kendala. Selain pendampingan secara teknis pendaftaran merek, pendampingan juga dilakukan dengan tujuan untuk memberi pemahaman kepada Paguyuban akan pentingnya penggunaan merek pada kegiatan usaha, oleh sebab itu pembentukan merek yang kuat dan memberikan keunggulan bersaing terhadap usaha yang sedang dijalankan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan namun juga dibutuhkan perencanaan yang matang dan strategi peluncuran merek yang lebih kreatif dan imajinatif (Keller & Brexendorf, 2019).



Gambar 3. Penyerahan bukti pendaftaran merek jasa

DISKUSI

Hasil kegiatan pengabdian secara garis besar mencakup beberapa komponen yaitu keberhasilan waktu pelaksanaan, ketercapaian hasil yang diperoleh dari masing-masing metode, ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian, dan pengembangan pengetahuan pengrajin mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Waktu pelaksanaan pengabdian sesuai dengan target, bahkan lebih cepat daripada yang telah direncanakan walaupun proses pendaftaran merek kolektif masih dilakukan, namun sudah 90% kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Ketercapaian tujuan pada masing-masing metode pelaksanaan kegiatan sangat baik sekali, dikarenakan hasil yang diperoleh sangat sesuai dan diakui kebenarannya anggota paguyuban batik tulis kebon indah. Proses verifikasi hasil kegiatan dilakukan pada tahap diskusi dengan jumlah kehadiran anggota lebih dari 50%, sehingga sudah dapat mewakili seluruh anggota pengrajin yang terdaftar. Oleh karena itu, ketercapaian tujuan pada masing-masing metode sangat memuaskan. Ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian yang utama yaitu edukasi dan fasilitasi pendaftaran merek jasa kebon indah di kelas toko atau showroom. Walaupun pendaftaran



merek jasa masih dalam proses untuk mendapatkan sertifikat merek namun sudah memperoleh nomer pendaftaran merek jasa pada kelas 35, sehingga paguyuban sudah dapat menggunakan merek+logo kebon indah yang didaftarkan sebagai merek jasa. Pengetahuan pengrajin mengenai Hak Kekayaan Intelektual bertambah, pada awalnya tingkat kesadaran dan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual sangatlah kurang, namun setelah adanya kegiatan pengabdian ini para pengrajin menjadi lebih mengenal mengenai Hak Kekayaan Intelektual, terutama mengenai merek kolektif.

Dengan terdaftarnya merek jasa “Kebon Indah”, diharapkan mampu menambah daya saing para pengrajin batik yang tergabung pada paguyuban batik tulis kebon indah. Penggunaan merek jasa diharapkan mampu meningkatkan dan menjaga nama baik paguyuban batik sebagai penyedia kain batik terbaik di Klaten, selain itu penggunaan merek jsaa diharapkan juga mampu mempertahankan kualitas batik yang dijual kepada konsumen sehingga kesetaraan kualitas kain batik yang diproduksi oleh para pengrajin dapat tercapai. Oleh sebab itu, pendaftaran merek jasa dapat menjadi pemicu peningkatan pemasaran dan produksi pengrajin batik paguyuban batik kebon indah Bayat, Klaten, Jawa Tengah.

KESIMPULAN

Keseluruhan kegiatan pengabdian telah dilakukan dengan baik dan hasil yang sangat memuaskan, dari kegiatan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan keberhasilan serta dampaknya terhadap Paguyuban, yaitu: 1) Menambah tingkat pemahaman Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah akan pentingnya penggunaan [merek bagi tingkat keunggulan bersaing dengan produk yang lainnya. 2) Pendaftaran merek “Kebon Indah” di kelas usaha jasa dapat memberikan keunggulan bersaing yang positif karena kekuatan merek yang sudah dimiliki. 3) Pendaftaran merek jasa kelas 35 kategori toko atau showroom dapat menambah motivasi pengrajin batik Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah untuk selalu berkarya dan semangat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setelah terlaksananya seluruh kegiatan pengabdian, maka ada saran utama yang perlu diperhatikan yaitu diharapkan adanya kegiatan lanjutan yang dapat membantu kemajuan Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah, seperti Sosialisasi tentang Pemasaran, Inovasi dalam membuat motif, Motivasi kerja, pengkayaan zat pewarna alam dan yang lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Keller, K. L., & Brexendorf, T. O. (2019). Strategic Brand Management Process. In *Handbuch Markenführung* (pp. 155-175). Springer Gabler, Wiesbaden.
- [2] Mamahit, J. (2013). *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*. Lex Privatum, 1(3).
- [3] Pratomo, S. A., & Nasrulloh, R. S. (2019). Analisis Standarisasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Pemetaan Kekayaan Intelektual Daerah Jawa Tengah. *Jurnal Makro Manajemen*, 4(2), 133-149.
- [4] Pratomo, S. A., Dharmo, P., Sulistyowatie, S. L., Sulistyowati, I., & Nasrulloh, R. S. (2020). Identifikasi Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (Ptebt) Lurik Klaten. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas*



Ekonomi UNIAT, 5(3), 335-346.

- [5] Pratomo, S. A., Nasrulloh, R. S., & Widodo, S. (2019). Penguatan Pemasaran dan Produksi berbasis Penggunaan Merek Kolektif, Pengrajin Jamu Gendong Desa Kiringan Bantul. Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4, No. 1, p. 106-112.
- [6] Sulistyastuti, D.R. 2005. Dinamika Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 9 (2), Hal. 143-144.
- [7] Tambunan, T. 1999. Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.